

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Anak berkebutuhan khusus

1. Pengertian Anak berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus ialah anak yang menunjukkan adanya perbedaan, penyimpangan atau kondisi yang tidak sama dari anak-anak pada umumnya.²⁰ Mereka memiliki keistimewaan, memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak pada umumnya juga anak berkebutuhan khusus memerlukan pendidikan dan perawatan yang lebih spesifik.²¹ Perbedaan karakteristik yang dimiliki anak berkebutuhan khusus ini memerlukan penanganan dan diberi perawatan yang khusus disesuaikan dengan kekurangan atau kelebihan yang mereka punya.

2. Jenis Anak Berkebutuhan Khusus

Klasifikasi anak berkebutuhan khusus (ABK) “disabilitas fisik” berdasarkan standar nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia serta didukung oleh data hasil Sensus Nasional. Klasifikasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis anak berkebutuhan khusus, yakni:²²

²⁰ Mardiansah, Rizki Alvi Ramadhan, and Reni Suryani, “Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus Dan Klasifikasinya,” *Jurnal Pendidikan Dan Anak Usia Dini* 5, no. No. 1 (2024): 168.

²¹ Lutfiana Prastika Devi, Muhimmatul Hasanah, and Prianggi Amelasih, “Gambaran Kebahagiaan Pada Ibu Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus Difabel , Austisme , Down Syndrome Di UPT Resource Center Gresik” 3, no. 2005 (2025): 308.

²² Paryadi; Apriani, “Psikologi Keluarga Dengan Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus 3 Keluarga Di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan),” *Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2020): 34.

- a. Tunanetra disebut juga anak yang mengalami gangguan pada fungsi penglihatan.²³ Atau juga dikatakan buta. Buta disini terbagi menjadi dua baik mengalami kebutaan secara total (tidak dapat melihat apapun) maupun penglihatan yang sangat terbatas, seperti menghitung jari yang berjarak satu meter dengannya meskipun sudah menggunakan alat bantu optic seperti kacamata. Dan buta secara terbatas itu dapat dites dengan menggunakan *Snellen chart* atau kartu Snellen, yang dimana anak harus bisa mendefinisikan huruf yang berjarak 6 meter atau 20 kaki dengannya.²⁴
- b. Tunarungu disebut juga anak yang mengalami gangguan pada fungsi pendengaran. Anak dikatakan tunarungu apabila mereka tidak mampu atau memiliki keterbatasan dalam mendengarkan suara secara optimal. Kondisi dapat dikategorikan ke dalam dua yaitu, tuli total (deaf) atau kondisi dimana seseorang tidak dapat sedikitpun mendengar apapun dikarenakan hilangnya fungsi pada telinga, baik dalam kondisi normal maupun menggunakan alat bantu pendengaran dan yang kedua yakni kurang dengar (hard of hearing) dimana kondisi indra pendengarnya mengalami gangguan atau

²³ Khairun Nisa, Sambira Mambela, and Luthfi Isni Badiah, "KARAKTERISTIK DAN KEBUTUHAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS," *Jurnal Abadimas Adi Buana* 2, no. 1 (2018): 34, <https://doi.org/10.36456/abadimas.v2.i1.a1632>.

²⁴ Apriani, (2020); 34.

kerusakan tetapi masih dapat menangkap suara, mendengar sedikit atau sangat rendah meskipun tanpa menggunakan alat pendengar.

- c. Tunawicara, atau disebut juga anak yang memiliki hambatan atau gangguan kerusakan dalam kemampuan mengucapkan suatu kata atau berbicara.²⁵ Gangguan ini disebabkan oleh faktor bawaan, gangguan saraf pusat. Gangguan menyebabkan kesulitan mengucapkan kata-kata, menyusun kalimat, atau bahkan hilangnya kemampuan berbahasa secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, anak tunawicara masih mampu memahami beberapa bahasa, namun tidak dapat mengekspresikan sesuatu yang mereka dapat secara verbal.
- d. Tunadaksa, ialah kata yang merujuk untuk menyebut anak yang mengalami kesulitan atau gangguan di sistem motorik, atau dengan kata lain orang yang mengalami gangguan motorik, dapat disebut juga dengan anak dengan hambatan gerak. Gangguan motorik atau hambatan gerak ini dapat disebabkan oleh genetik, saat kehamilan ibu mengalami kecelakaan, dan dapat disebabkan pada hambatan organ gerak tubuh, kondisi tulang, organ otot dan sendi-sendi ini tidak berkembang

²⁵ Apriani,(2020) 34.

dengan baik atau berbentuk abnormal atau tidak dapat berfungsi dengan semestinya. Kondisi ini menyebabkan anak kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, menulis atau melakukan koordinasi gerakan lainnya.²⁶

- e. Tunalaras, merupakan konteks dengan batasan yang sangat sulit tentang anak yang memiliki masalah pada tingkah laku²⁷. Tunalaras adalah istilah atau sebutan bagi anak yang secara fisik tampak normal, tidak memiliki atau menunjukkan kekurangan apapun secara jasmani. Namun secara psikologis khususnya dalam pengendalian emosi dan perilaku, anak tunalaras memiliki gangguan yang tidak stabil, mudah marah, sulit mengendalikan emosinya. Dalam kondisi sosial anak yang memiliki gangguan ini sulit dalam menyuaikan diri terhadap aturan-aturan yang berlaku di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Seperti, selalu melakukan pertentangan terhadap aturan sosial di masyarakat dan dia gagal dalam proses belajar di sekolah. Kebiasaan buruk anak tunalaras seperti mencuri, mengganggu temannya, mengganggu ketertiban, melukai orang lain. Dan istilah tunalaras ini belum terlalu dapat diterima oleh

²⁶ Khairun Nisa, Mambela, and Badiah, "KARAKTERISTIK DAN KEBUTUHAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS."

²⁷ Apriani, "Psikologi Keluarga Dengan Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus 3 Keluarga Di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan): 34."

kebanyakan masyarakat secara umum, dikarenakan batasan-batasan untuk seorang anak dapat dikatakan tunalaras belum mutlak, belum final. Yang pada intinya tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan pada perilaku kesahariannya, yang melakukan pertentangan-pertentangan terhadap norma dan aturan sosial.²⁸

- f. *Autis (Autisme Spectrum Discordes)* adalah anak yang secara fisik biasanya tampak normal. Namun, mengalami gangguan pada perkembangan sistem saraf, atau fungsi otak dan gangguan ini dapat mempengaruhi cara anak dalam berinteraksi dengan orang lain, serta perilaku. Anak yang mengalami gangguan ini biasanya menunjukkan kesulitan dalam mengungkapkan kata-kata, keterlambatan dalam perkembangan bahasa, dan tidak jarang mereka sering mengucapkan kata-kata yang sering diulang-ulang. Selain itu mereka juga menunjukkan perilaku yang terbatas seperti mengulangi gerakan dan kesulitan dalam merespon atau memahami sekitar.²⁹
- g. Tunagrahita, merujuk pada anak yang secara nyata memiliki gangguan, keterbatasan atau keterbelakangan pada fungsi mental intelektual. Tunagrahita memiliki kemampuan kognitif atau proses mental atau otak dalam

²⁸ Khairun Nisa, Mambela, and Badiah, (2018): 38.

²⁹ Costrie Ganes Widayanti Ika Febrian Kristiana, *Buku Ajar Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus 1*, 2021: 52.

menerima, mengolah, menyimpan dan menggunakan informasi di bawah rata-rata, sehingga menyebabkan mereka anak yang mengalami gangguan ini kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya dan sulit beradaptasi pada lingkungan sekitarnya.³⁰

- h. ADHD, atau (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*). adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan gangguan pada perhatian, anak yang mengalami ADHD sulit fokus atau mempertahankan perhatian di sekitarnya, mudah teralih oleh hal-hal yang ada di sekitarnya. Dan mereka sering bertindak tanpa berfikir panjang, sering menyela pembicaraan orang lain. Dan anak yang mengalami ADHD memiliki kebiasaan sering bergerak atau gelisah, tidak bisa diam, dan mereka banyak bicara. Namun, secara fisik umumnya mereka tampak normal.
- i. *Slow learner*, atau anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan mental, dia bukan tunagrahita. Dan anak *slow learner* harus belajar dengan waktu yang lebih lama untuk memahami atau menguasai pelajarannya. Dan biasanya IQ rata-rata 80-85. Dia juga kesulitan dalam berkomunikasi, dan emosi kurang stabil.

³⁰ Khairun Nisa, Mambela, and Badiah, (2018): 39.

j. Anak Kesulitan Belajar atau anak *Learning Disability*, yakni kondisi dimana anak mengalami hambatan dalam belajar sehingga sulit untuk mencapai hasil pembelajaran.

1). Anak Disleksia kondisi dimana anak sulit dalam memahami kata atau simbol tulis, jadi anak ini kesulitan dalam membaca juga mengenali kata, kesulitan mengeja. Juga sulit untuk berkomunikasi karena mereka cenderung sulit belajar berbicara, mereka cenderung membaca berulang kali agar dapat memahami apa yang dibaca, sering kesulitan membedakan huruf atau terbalik-balik dan sering membaca kata atau angka dengan terbalik. Namun mereka memiliki kecerdasan normal, menerima penjelasan secara normal.

2). Anak Disgrafia kondisi anak kesulitan dalam menulis atau kesulitan dalam mengekspresikan sesuatu yang dia dapat lalu dirubah dalam bentuk tulisan. Anak Disgrafia cenderung sulit memegang alat tulis, sulit membedakan huruf besar dan huruf kecil dalam penulisan juga sering dicampur-campur sehingga hasil tulisan dari anak disgrafia cenderung sulit untuk dibaca, dan mereka juga sering berbicara sendiri ketika dia sedang menulis. Mereka bukan disebabkan karena malas belajar, atau kurangnya

perhatian orang tua namun mereka anak disgrafia disebabkan oleh *neurologis* atau kondisi motorik yang mempengaruhi kemampuan kerja untuk mengerjakan alat tulis dan mengingat bagaimana cara menulis.

3). Anak Diskalkulia adalah istilah yang berkaitan dengan angka sebagai penyebab dari gangguan. Diskalkulia yakni ketidakmampuan anak dalam berhitung, mereka cenderung kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan matematika atau konsep hitungan. Mereka cenderung kesulitan dalam berinteraksi dengan sosial. Diskalkulis dapat disebabkan oleh genetik, juga perkembangan otak yang lambat serta adanya luka yang terdapat pada otak.³¹

k. *Down Syndrom* atau anak yang memiliki kelainan genetic yang disebabkan oleh tambahan kromosom 21, yang menyebabkan keterlambatan dalam perkembangan fisik, dan keterlambatan mental. Anak *down syndrome* memiliki ciri khas yang umum yakni ditandai dalam fitur wajah, mereka umumnya memiliki fitur wajah yang khas, yakni datar dengan mata sipit mengarah ke atas, mereka juga umumnya memiliki leher yang pendek,

³¹ Rahmitha, *Orang Tua Dengan Anak Yang Bekebutuhan Khusus*, 2011, <http://repositori.kemdikbud.go.id/id/eprint/589%0A>.

tangan yang kecil, kaki kecil, hidung yang datar juga telinga yang kecil, resiko anak yang memiliki kelainan ini yakni mereka rentan terkena kelainan jantung, dan masalah pada pencernaan. Faktor anak yang memiliki kelainan ini dapat terjadi karena usia ibu saat hamil di atas 35 tahun, dapat juga terjadi karena faktor anak yang dilahirkan lebih awal juga memiliki Riwayat yang sama, dan dapat terjadi karena kurangnya asam folat saat ibu sedang mengandung.

1. Anak CIBI (Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa) atau anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, anak-anak ini memiliki kemampuan untuk memahami menerapkan sesuatu yang dijelaskan dengan cepat juga efektif atau benar. Mereka memiliki kelebihan yang pada anak seusianya, dengan penampilan yang rapi.³²

B. Peran orang tua

Sangatlah penting untuk orang tua berperan dalam tumbuh kembang anak. Walaupun anak berkebutuhan khusus memiliki kemampuan yang menyimpang dengan anak pada umumnya, namun mereka memiliki kewajiban mendapatkan perhatian, perlakuan dan kesempatan yang sama dengan anak-anak secara umum.³³

³² AMd. Kes. Rahmi Khalida, M.Pd. and M.Pd. Yosa Yulia Nasri, eds., *Dasar-Dasar Anak Berkebutuhan Khusus*, n.d., bks. 53–74.

³³ Rahmitha, *Orang Tua Dengan Anak Yang Bekebutuhan Khusus*, 2011: 9. <http://repositori.kemdikbud.go.id/id/eprint/589%0A>.

Peran orang tua dalam merawat anak berkebutuhan khusus dapat dilakukan dengan mendidiknya dengan bantuan guru atau pegawai kesehatan, disekolahkan ke sekolah khusus, melakukan terapi bila diperlukan, memberikan anak contoh yang baik. Dan orang tua harus memantau perkembangan anak. Karena sangat penting mengetahui karakteristik dari anak adalah orang tua mereka sendiri.

Orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus harus lebih senantiasa mengerti, memperlakukan anak dengan baik. Jika anak melakukan kesalahan maka orang tua bukan malah menyalahkan dan membentak namun perlahan membenarkan perbuatan anak tersebut dengan pengertian-pengertian yang halus.³⁴

Orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus harus menanamkan pada dirinya untuk tetap membangun hubungan yang baik dengan pasangan dalam mengasuh anak. memberikan perhatian yang lebih dengan sering mengawasi, saling berkomunikasi, memahami apa yang anak butuhkan.³⁵

C. Keluarga harmonis

1. Pengertian Keluarga

Keluarga dalam bahasa arab disebut *al-Ussrah*. Secara bahasa yang berarti ikatan. Keluarga adalah organisasi terkecil dalam masyarakat.

Jadi dapat dikatakan keluarga adalah sekumpulan orang (rumah tangga)

³⁴ Alimuddin Mahmud, *Pola Asuh Orangtua Dan Kemandirian Anak* (edukasi mitra grafika): 20.

³⁵ Dwi Nurhayati Adhani, Mardiyana Faridhatul Anawaty, Eka Oktavianingsih, *Peran Orang Tua Dan Guru Anak Berkebutuhan Khusus*, ed. noor rabina al adawiyah. bayu adi Laksono, 1st ed. (madiun: cv bayfa cendekia indonesia, 2024): 47.

yang memiliki hubungan dari sebuah pernikahan atau dari hubungan darah.³⁶

2. Pengertian Harmonis

Harmonis secara umum berarti selaras, serasi, rukun, dan seimbang. Jadi keluarga harmonis adalah keluarga yang damai, kasih sayang antar anggota keluarga, saling melengkapi, bekerja sama.³⁷ Jadi keharmonisan keluarga adalah keadaan dimana keadaan keluarga terjalin kasih sayang, saling mendukung, ada waktu luang bersama, komunikasi yang baik, saling pengertian.

Sakinah adalah damai, ketentraman, kebahagiaan. Disini keluarga Sakinah berarti keluarga yang menciptakan ketentraman, cinta kasih sayang, untuk kebahagiaan dunia akhirat yang berlandaskan iman kepada Allah dan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan paling utama ada keluarga Sakinah itu taat kepada aturan-aturan Allah.³⁸

Jadi harmonis lebih menekankan pada kebahagiaan sosial kenyamanan secara manusiawi, atau hubungan dengan manusia, sedangkan Sakinah konsep islam yang keharmonisan keluarga, ketenangan jiwa, kasih sayang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, atau hubungan dengan Allah.

3. Tujuan Keluarga

³⁶ Masri Masri, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah," *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 110, <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.219>.

³⁷ Muhammad Fachri, "Kunci Rumah Tangga Harmonis Dalam Islam," 2025: 27.

³⁸ Subhan, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Kehidupanbermasyarakat," *Berasan Journal of Islamic Civil Law* 1, no. 2 (2022): 210.

- a. Sebuah bentuk ketaatan untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah SWT serta melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW.
 - b. Melahirkan dan mengajarkan anak-anak yang berkahlak mulia, memiliki keimanan yang kuat, serta menjadi insan yang berguna bagi agama, bangsa, dan masyarakat.
 - c. Menyalurkan rasa cinta dan kasih sayang secara halal antara pasangan suami, istri dan anak-anak. Hubungan emosional yang sehat dalam keluarga menjadi pondasi utama terciptanya keluarga yang bahagia dan harmonis.
 - d. Membuka pintu rezeki yang lebih luas karena pasangan suami istri saling mendukung untuk bekerja mencari rezeki yang halal untuk memenuhi kebutuhan keluarga.³⁹
4. Upaya Mewujudkan keluarga Harmonis

Keluarga harmonis dapat diwujudkan dengan kasih sayang antar keluarga. Kasih sayang kepada semua anggota tidak membeda-bedakan, saling bertukar cerita, dan dapat dengan memprioritaskan keluarga. Dan ekonomi juga salah satu hal yang membuat keluarga harmonis, karena jika ekonomi stabil akan dapat menghidupi keluarga dengan baik. Karena dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan anggota keluarga.⁴⁰

Saling pengertian antar pasangan maupun anak, saling mempercayai, saling menerima kenyataan, melakukan asas musyawarah untuk menentukan pilihan, dan membicarakan baik-baik, mencari jalan

³⁹ Abdurrahman An Nawawi, *Pendidikan Islam Di Rumah Sekolah Dan Masyarakat* (jakarta: gema islami, 2004): 104.

⁴⁰ Cintami Fatmawati, *Keharmonisan Keluarga Paskakritis*. NEM, 2022: 19.

keluar bersama jika ada masalah. Keluarga dituntut untuk lapang dada, juga terbuka atau apa adanya kepada anggota keluarganya sendiri agar tidak ada permasalahan atau bahkan merasa ditipu oleh pasangan. Tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain.⁴¹

Peran laki-laki dalam keluarga adalah sebagai pemimpin terdepan keluarga, bertanggung jawab atas keluarga seperti mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, melindungi dan mengayomi keluarga. Tidak hanya itu, seorang laki-laki yang sudah mempunyai anak atau seorang ayah juga harus dapat mendidik, mengasuh anaknya dan menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya.

Peran seorang perempuan dalam keluarga yakni menurut apa yang dikatakan suami, dapat mengurus rumah dengan baik, juga mendukung dengan sepenuh hati emosional dan finansial suami, dapat mengelola uang dengan baik. Seorang ibu juga harus dapat mendidik anaknya dengan baik karena ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya.

Kunci utama keluarga harmonis adalah dalam komunikasi yang baik, apabila di keluarga terdapat masalah apapun segera dimusyawarahkan agar dapat segera mendapatkan jalan keluar dengan baik. Dan komunikasi yang baik akan menjauhkan keluarga dari konflik, membangun kepercayaan antara suami dan istri, mempererat hubungan keluarga. Dan komunikasi yang baik tidak hanya pada istri dan suami, namun juga pada anak, mengajak anak berdiskusi hal-hal kecil, memberi

⁴¹ Ardianto, Ridwan Jamal dan Munir Tubagus, "Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Telah Bercerai Pada Masyarakat Muslim Di Kota Medan," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15 (2017): 10.

ruang untuk anak menyampaikan pendapat dan mendengarkan ketika anak sedang berbicara, merupakan salah satu cara agar anak dapat merasa bahwa dia benar-benar diberi ruang untuk mengungkapkan perasaan dan agar anak juga dapat berkomunikasi atau bercerita jika mereka sedang ada masalah.

5. *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

a. Definisi *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Maqāṣid Al-Sharī'ah terdiri dari dua kata dalam Bahasa Arab yaitu *Qosada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. Jadi, *Maqāṣid* membawa maksud perkara-perkara yang ingin ingin di kehendaki atau dituju. Sedangkan *Al-Syarī'ah* bermaksud sebagai jalan menuju sumber air atau bisa juga di artikan sebagai jalan menuju sumber kehidupan. Jadi, *Maqāṣid Al-Syarī'ah* membawa pengertian sebagai jalan atau panduan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk manusia dalam menjalani kehidupan yang benar, selamat, dan sejahtera, baik dari sudut akidah, akhlak, maupun muamalat.⁴²

Dari lima konsep dasar *Maqāṣid Al-Syarī'ah* menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*) yang paling masuk kedalam pembahasan tentang Peran orang tua dalam merawat anak berkebutuhan khusus yakni menjaga keturunan dan menjaga harta. Karena ada ungkapan bahwa anak adalah harta

⁴² Agus Hermanto, *MAQASHID AL-SYARI'AH Metode Ijtihad Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam* (malang: literasi nusantara abadi, 2022): 23.

yang paling berharga. Memberikan pengertian bahwa anak adalah anugerah yang sangat penting dan berharga dalam keluarga juga anak membawa kebahagiaan dan kebanggaan untuk keluarganya.

b. *Maqāṣid Al-Syarī'ah* menurut *Jamāluddīn 'Aṭīyyah*

Jamāluddīn 'Aṭīyyah beliau seseorang yang lahir di Desa Kum al-Nur salah satu desa yang berada di Meet Ghamr, Provinsi Dakahlia, Mesir. Beliau lahir pada 5 Desember 1928 beliau banyak menulis buku sepanjang hidupnya.⁴³

Menurut *Jamāluddīn 'Aṭīyyah* tujuan dari *Maqāṣid Al-Syarī'ah* adalah untuk mencapai kemaslahatan secara keseluruhan yang berfokus pada kesejahteraan. Kemaslahatan ini mencakup berbagai aspek kehidupan meliputi kemaslahatan duniawi, kesejahteraan individu, kesehatan fisik manusia, serta kemaslahatan yang lebih luas atau umum yakni kemaslahatan suatu negara, bahkan bisa berkembang lebih banyak lagi. *Jamāluddīn 'Aṭīyyah* membagi empat ruang lingkup utama dalam *Maqāṣid Al-Syarī'ah* yakni, dalam ruang lingkup individu, yang berkaitan dengan hak dan kebutuhan pribadi, ruang lingkup keluarga yang meliputi keharmonisan dan kesejahteraan dalam unit keluarga, dalam ruang lingkup umum atau publik yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, dan yang terakhir dalam ruang lingkup dimensi

⁴³ Aldi Wijaya Dalimunthe, "Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad" (2024): 147.

kemanusiaan yang memberi perhatian terhadap kesejahteraan manusia secara universal.⁴⁴

Berdasarkan judul peneliti membahas tentang *Maqāṣid Al-Syarī'ah Jamāluddīn 'Atīyyah* dalam ruang lingkup keluarga.

- 1) Hubungan dengan lawan jenis dalam konteks pernikahan atau dapat disebut sebagai suami istri, dapat memunculkan hak dan kewajiban tanggung jawab dari masing-masing pihak. Aturan atau pedoman-pedoman yang baik, layak dan yang pantas untuk hubungan antar pasangan lawan jenis atau suami istri, yang memuat tentang izin untuk menjalani pernikahan lebih dari satu, larangan-larangan untuk berbuat zina, larangan melakukan penghinatan,
- 2) *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan) menurut *Jamāluddīn 'Atīyyah, Syarī'ah* ini menegaskan bahwa hubungan suami istri untuk memperbanyak keturunan atau anak, karena memperbanyak keturunan adalah sunnatullah. Disini mencakup aturan-aturan dan larangan seperti larangan aborsi yang melanggar hukum, aturan-aturan untuk merawat anak dengan baik, menjaganya dengan baik.
- 3) Menjaga keharmonisan, nilai Sakinah mawaddah dan Rahmah merupakan hal yang sangat penting, serta

⁴⁴ Aldi Wijaya Dalimunthe, (2024): 149.

membangun cinta dan kasih sayang yang mendalam di dalam keluarga menjadi sebuah tujuan utama. Membangun perdamaian dan kerharmonisan antara pasangan suami istri. Dengan menerapkan pola komunikasi yang baik, yang efektif dan positif kehidupan di dalam keluarga akan menciptakan suasana yang penuh keharmonisan dan kebahagiaan.

- 4) Menjaga nasab, atau menjaga marga, oleh *Jamāluddīn ‘Atiyyah* menjaga keturunan dan menjaga nasab memiliki aspek yang berbeda.⁴⁵ Menjaga nasab itu adalah konteks sosiologis yang luas atau menjaga marga untuk mempertahankan reputasi nama baik di dalam komunitas sosial.
- 5) Menjaga ajaran agama di dalam rumah tangga agar aturan syariat ini terpenuhi, dapat dijalankan terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh suami istri. Salah satunya adalah melaksanakan hak dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing pasangan. Sebagai kepala keluarga atau pemimpin keluarga, suami harus memberikan pengertian, penjelasan kepada istri dan anak-anak mereka mengenai pemahaman tentang kewajiban-

⁴⁵ Aldi Wijaya Dalimunthe, 149.

kewajiban yang harus mereka lakukan yang harus mereka penuhi dalam kehidupan berkeluarga.

- 6) Mengatur aspek dasar kehidupan keluarga atau mengelola kehidupan keluarga, mencakup kesiapan emosi, mental. Seorang kepala keluarga memiliki kewajiban bertanggung jawab untuk mengurus segala aspek kehidupan anggota keluarganya, apabila terdapat situasi yang menimbulkan permasalahan, wajib bagi keluarga untuk mengadakan musyawarah dirundingkan diskusi bersama guna menemukan solusi mencari jalan keluar yang terbaik. Dan ketika berupaya menyelesaikan masalah penting dan selalu mengingat kepentingan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga agar hubungan yang terjalin tetap langgeng, harmonis dan secepatnya mencapai kesepakatan untuk berdamai.
- 7) Mengelola keuangan menurut *Jamāluddīn 'Aṭīyyah* adalah hal yang penting, tidak pemborosan juga termasuk pembahsan tentang mahar jika dalam kepepet istri boleh menggunakan mahar untuk kepentingan keluarga dengan syarat istri melakukan hal itu tanpa hati yang beban atau dengan hati yang ikhlhas, serta pemberian nafkah untuk anak dan istri dikelola dengan baik, serta pengelolaan harta benda, harus dibicarakan secara mendetail, secara

rinci, tanpa ada suatu hal yang harus ditutupi antar pasangan suami istri.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan diatas bisa disimpulkan tentang betapa pentingnya untuk menjaga komunikasi dalam lingkungan keluarga sehingga tidak ada hal-hal yang disembunyikan atau dirahasiakan di dalamnya. Hal ini sangat penting agar suami istri saling memahami serta mengetahui permasalahan yang sedang terjadi didalam keluarga mereka. Selain itu perhatian dan menjaga anak-anak sangatlah penting. Karena anak adalah anugerah titipan Allah yang sangat berharga, karena anak adalah aset yang harus diperhatikan karena mereka adalah penerus bangsa di masa depan. Oleh karena itu kualitas anak harus diperhatikan, ditingkatkan, seperti diberi pendidikan yang layak, agar berkembang dengan baik karena anak-anak adalah pondasi utama dalam membentuk generasi yang mampu bersaing di bidang sosial maupun politik.⁴⁷

Dan untuk tercapainya keluarga yang harmonis, hak dan kewajiban suami istri juga harus dilakukan dan dipenuhi, seperti kewajiban suami adalah:⁴⁸

- 1) Memberi nafkah untuk keluarga, istri serta anak-anak mereka, seperti baju, tempat tinggal dan makan

⁴⁶ Aldi Wijaya Dalimunthe (2024): 32.

⁴⁷ M. Hasbi Umar, "Urgensi Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Jurnal Al-Risalah* 17, no. 2 (2017): 205.

⁴⁸ Halid Hanafi, "Peran Dan Tanggung Jawab Orang Tua Mendidik Secara Islami Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Risalah Addariya* 0555 (2024): 13, website: <http://e-journal.staisddimangkoso.ac.id>.

- 2) Perlindungan keamanan untuk keluarga, suami harus memastikan bahwa keluarga aman dari bahaya.
- 3) Suami harus memberikan kasih sayang kepada semua anggota keluarga dan contoh yang baik untuk sang istri maupun sang anak.

Selanjutnya kewajiban istri adalah:⁴⁹

- 1) Istri harus menaati suami dalam hal-hal kebaikan.
- 2) Istri harus bisa menjaga kehormatannya dan kehormatan keluarga. Istri tidak boleh membeberkan privasi keluarga mereka. Serta istri harus bisa menjaga rahasia, mengelola keuangan dengan baik.
- 3) Mengurus rumah tangga, sang istri harus bisa mengurus rumah tangga seperti hal-hal dasar, merawat anak, serta istri juga harus bisa mengurus suami dan mendukung pekerjaan sang suami.

Hak-hak suami dalam keluarga seperti:

- 1) Suami sebagai kepala keluarga berhak mendapatkan kehormatan di dalam keluarganya dari sang istri ataupun sang anak.
- 2) Dukungan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai suami, istri dan anak berhak mendukung kepala keluarga mereka untuk menjalankan tanggung jawab.

⁴⁹ Hanafi, (2024) 13.

- 3) Hak privasi, seorang kepala keluarga berhak atas privasi untuk keluarga mereka, mengatur untuk *quality time* bersama keluarga, tanpa ada keluarga-keluarga lain yang tahu. Dan berhak untuk menjaga rahasia keluarga mereka.

Hak-hak istri di dalam keluarga:⁵⁰

- 1) Seorang istri berhak atas mahar pernikahan. Mahar adalah pemberian wajib dari seorang suami sebagai tanda komitmen dan senggahan dalam sebuah ikatan pernikahan.
- 2) Hak atas nafkah, seorang istri berhak untuk mendapat nafkah dari suami seperti kebutuhan-kebutuhan dasar rumah tangga atau kebutuhan pribadi seperti pakaian.
- 3) Perlindungan dan penghormatan, sang istri berhak atas rasa aman di dalam sebuah keluarga dari seorang suami. Dan istri juga berhak atas penghormatan dari suami, tidak boleh sang suami menyepelkan sang istri.
- 4) Hak dalam bekerja, sang istri berhak untuk mendapat izin dari suami untuk bekerja, berpendidikan. Namun sang istri juga tidak boleh melupakan kewajibannya sebagai seorang istri ataupun ibu.

⁵⁰ Hanafi, (2024): 14.